



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI DESA AIR SERUK KECAMATAN SIJUK

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) , Pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk;
- b. bahwa guna pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan di atas, maka perlu membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Pelajaran 2005/2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38541) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 183/O/2000;

13. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2000 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DESA AIR SERUK KECAMATAN SIJUK .

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini :

1. Membuka dan meresmikan Sekolah Menengah Pertama di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk, yang selanjutnya diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sijuk.
2. Mengalihkan Status, Personil, Pembiayaan dan Peralatan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kelas Jauh Sijuk ke dalam SMPN 3 Sijuk.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di : Tanjungpandan.
Pada tanggal : 6 Maret 2006.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan.
Pada Tanggal 6 Maret 2006.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E